



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 226 TAHUN 2020**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL
UNTUK PEMBANGUNAN MASJID AL MANAAR DI KOMPLEK KUALA NYIUR
RT 03 RW 11 KELURAHAN PASIA NAN TIGO KECAMATAN KOTO TANGAH**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan di Komplek Kuala Nyiur RT 03 RW 11 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial (fasos) yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan masjid;
 - b. bahwa Pengurus Masjid Al Manaar Komplek Kuala Nyiur RT 03 RW 11 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah dengan surat No. 11/M-ALM/KN.i/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Permohonan Pemakaian Tanah Fasum, mengajukan permohonan Pemakaian Tanah Fasum yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid Al Manaar di Komplek Kuala Nyiur RT 03 RW 11 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah;
 - c. bahwa tanah fasilitas hasil pengkaplingan Nomor 66/DTK-IP/1984 tanggal 5 September 1984, dapat dimanfaatkan untuk sarana ibadah setelah dilakukan revisi peruntukkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 640/13/SK-DPUPR/2020 tentang Perubahan Peruntukkan Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial dengan luas $\pm 278 \text{ M}^2$;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 09 Maret 2020 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang No. 640/14.1/Set-DPUPR/11/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal penyampaian Surat Keputusan (SK) Revisi Perencanaan Kota bahwa untuk Pembangunan Masjid Al Manaar yang berlokasi Komplek Kuala Nyiur RT 03 RW 11 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah dapat dimanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial hasil pengkaplingan Nomor 66/DTK-IP/1984 tanggal 25 September 1984 setelah dilakukan revisi peruntukkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 640/13/SK-DPUPR/2020 tentang Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Pembangunan Masjid Al Manaar di Komplek Kuala Nyiur RT 03 RW 11 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 26);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Masjid Al Manaar yang berlokasi di Komplek Kuala Nyiur RT 03 RW 11 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah seluas ± luas ± 278 M² kepada Pengurus Masjid Al Manaar Komplek Kuala Nyiur RT 03 RW 11 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah.

- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan Nomor 66/DTK-IP/1984 tanggal 25 September 1984 setelah dilakukan revisi peruntukkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 640/13/SK-DPUPR/2020 tentang Perubahan Peruntukan Tanah Fasilitas Lingkungan menjadi Tanah Fasilitas Sosial dengan luas ± 278 M² yang terletak di Komplek Kuala Nyiur RT 03 RW 11 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4. Mei 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Koto Tengah
3. Lurah Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tengah
4. Arsip.